



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Servatius Sadipun als Mus Anak Dari Ingasius;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/05 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Timur RT.001 Desa Swarga Barat Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/12/II/Res.1.12/2020/Dit.Reskrimun tanggal 08 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/12/Res.1.12/2020/Dit Reskrimun tanggal 8 Februari 2020 terhitung sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum B-367/Q/4.20/Eku.1/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
3. Penuntut Umum Nomor Print-313/Q.4.20/Eku.2/03/2020 tanggal 5 Maret 2020 terhitung sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 61/Pen.Pid.B/2020/PNSgt tanggal 13 Maret 2020 terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 01 April 2020 Nomor 61/Pen.Pid.B/2020/PNSgt, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan 10 Juni 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt tanggal 13 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt tanggal 13 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-10/SGT/03/2020 tertanggal 08 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SERVATUS SADIPUN Als MUS Anak Dari IGNASIUS (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna Biru dengan nomor sim card 085387788555, nomor imei slot 1 : 357080106480628 dan imei slot 2 : 357081106480626;
- 11 (sebelas) buah pulpen warna biru merk grebel technoline 0.5;
- 5 (lima) buah buku kupon togel kosong;
- 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak nomor;
- 1 (satu) buah kertas (rekapan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-10/SGT/03/2020 tertanggal 26 Februari 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SERVATIUS SADIPUN Als MUS Anak dari INGASIUS pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekira pukul 16.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Warung Kopi Jl. Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 saksi RAMLI, Saksi YOHN MABEL, Saksi TAMRIN dan Saksi AGUS TRI SETIWAN (anggota polisi dari Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltim) mendapat informasi adanya perjudian di Jl. Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi polisi langsung melakukan penyelidikan di Jl. Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2020 sekira pukul 16.20 wita Saksi polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli kupon putih/togel dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan diatas meja diwarung kopi berupa uang tunai sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung A10 warna Biru dengan nomor sim card 085387788555, nomor imei slot 1 : 357080106480628 dan imei slot 2 : 357081106480626, 11 (sebelas) buah pulpen warna biru merk grebel technoline 0.5, 5 (lima) buah buku kupon togel kosong, 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak nomor dan 1 (satu) buah kertas (rekapan) sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polda kaltim untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/togel diperuntukkan kepada siapa saja yang mau membeli dan pembeli yang mau membeli togel tersebut bisa langsung datang ke warung kopi atau membeli melalui SMS atau WA ke HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat di kertas rekapan selanjutnya Terdakwa memfoto hasil rekapan dari pemesan kemudian Terdakwa langsung mengirim foto rekapan tersebut kepada Sdr. ALANG melalui aplikasi WA yang ada di HP Terdakwa dan uang hasil penjualan kupon putih/togel tersebut diambil oleh Sdr. ANTON yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. ANTON kepada Saksi M. ALIZAR Als BUYUNG untuk disetorkan kepada Sdr. ALANG;
- Bahwa permainan judi kupon putih/togel diawali dengan pembeli memasang nomor yang telah diinginkan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan tanpa batas berapa mau membelinya dan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian apabila nomor yang telah dibeli sesuai dengan nomor yang telah dikeluarkan via internet sekira pukul 15.00 wita dan 19.00 Wita maka pembeli berhak untuk mendapatkan hadiah berupa uang untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah kelipatan 60 (enam puluh), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah kelipatan 400 (empat ratus), sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah kelipatan 2.500 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), contoh: pemasang telah memasang nomor togel Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor yang telah dibelinya sesuai dengan nomor yang telah dikeluarkan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah kelipatan 60 (enam puluh) dari pembelinya Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga pemasang akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah kelipatan 400 (empat ratus) dari pembelinya Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga pemasang akan mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang telah memasang nomor 4 (empat)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, akan mendapatkan hadiah kelipatan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) dari pembelinya Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perjudian jenis kupon putih/togel tidak memerlukan keahlian khusus namun sifatnya untung-untungan saja dan Terdakwa telah melakukannya dengan maksud untuk mencari keuntungan yang selanjutnya bisa Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut sebesar \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya dari setiap penjualan kupon putih/togel tersebut dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel/kupon putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perjudian di Indonesia dilarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa SERVATIUS SADIPUN Als MUS Anak dari INGASIUS pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekira pukul 16.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Warung Kopi Jl. Yos Sudarso Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri SANGATTA, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 saksi RAMLI, Saksi YOHN MABEL, Saksi TAMRIN dan Saksi AGUS TRI SETIWAN (anggota polisi dari Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltim) mendapat informasi adanya perjudian di Jl. Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi polisi langsung melakukan penyelidikan di Jl. Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur kemudian pada hari Sabtu tanggal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Februari 2020 sekira pukul 16.20 wita Saksi polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli kupon putih/togel dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan diatas meja diwarung kopi berupa uang tunai sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna Biru dengan nomor sim card 085387788555, nomor imei slot 1 : 357080106480628 dan imei slot 2 : 357081106480626, 11 (sebelas) buah pulpen warna biru merk grebel technoline 0.5, 5 (lima) buah buku kupon togel kosong, 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak nomor dan 1 (satu) buah kertas (rekapan) sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polda kaltim untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/togel diperuntukkan kepada siapa saja yang mau membeli dan pembeli yang mau membeli togel tersebut bisa langsung datang ke warung kopi atau membeli melalui SMS atau WA ke HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat di kertas rekapan selanjutnya Terdakwa memfoto hasil rekapan dari pemesan kemudian Terdakwa langsung mengirim foto rekapan tersebut kepada Sdr. ALANG melalui aplikasi WA yang ada di HP Terdakwa dan uang hasil penjualan kupon putih/togel tersebut diambil oleh Sdr. ANTON yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. ANTON kepada Saksi M. ALIZAR AIS BUYUNG untuk disetorkan kepada Sdr. ALANG;
- Bahwa permainan judi kupon putih/togel diawali dengan pembeli memasang nomor yang telah diinginkan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan tanpa batas berapa mau membelinya dan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian apabila nomor yang telah dibeli sesuai dengan nomor yang telah dikeluarkan via internet sekira pukul 15.00 wita dan 19.00 Wita maka pembeli berhak untuk mendapatkan hadiah berupa uang untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah kelipatan 60 (enam puluh), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah kelipatan 400 (empat ratus), sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah kelipatan 2.500 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), contoh: pemasangan telah memasang nomor togel Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor yang telah dibelinya sesuai dengan nomor yang telah dikeluarkan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah kelipatan 60 (enam puluh) dari pembelinya Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga pemasangan akan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah kelipatan 400 (empat ratus) dari pembeliannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga pemasang akan mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang telah memasang nomor 4 (empat) angka, akan mendapatkan hadiah kelipatan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) dari pembelinya Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perjudian jenis kupon putih/togel tidak memerlukan keahlian khusus namun sifatnya untung-untungan saja dan Terdakwa telah melakukannya dengan maksud untuk mencari keuntungan yang selanjutnya bisa Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut sebesar \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya dari setiap penjualan kupon putih/togel tersebut dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel/kupon putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perjudian di Indonesia dilarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Ramli Bin Tamsir;

- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Gang Permai RT.025 Kel Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena telah melakukan penjualan kupon putih (Togel) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah kertas rekapan, 11 (sebelas) pulpen warna biru merk grebel, 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak nomor, uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 5 (lima) buah buku kupon togel kosong;
 - Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Januari 2020, ada informasi dari masyarakat kalau di daerah Sangatta terjadi perjudian togel, atas informasi tersebut dari Polda Kaltim membentuk tim dan salah satunya adalah Saksi, kemudian berangkat ke Sangatta, dan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2020 Saksi dan Tim telah menangkap Terdakwa dan juga Sdr. Mawar dan Sdr. Alizar, masing-masing dirumahnya;
 - Bahwa yang duluan ditangkap adalah Sdr. Mawar, kemudian Terdakwa dan terakhir adalah Sdr. Alizar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa hanya menjualkan dan hasil penjualan togel disetorkan ke Sdr. Alan dengan cara mentransfer ke anak buah Sdr. Alan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapat keuntungan 10 % dari setiap orang membeli nomor togel;
 - Bahwa menurut Terdakwa, pembeli nomor togel datang dan membeli, lalu hasil pembelian tersebut disetorkan kepada Sdr. Alan melalui anak buahnya namun sebelumnya sudah Terdakwa potong 10 % (sepuluh persen);
 - Bahwa menurut Terdakwa, Bos Terdakwa, Sdr. Mawar dan Sdr. Alizar sama yaitu Sdr. Alan;
 - Bahwa Sdr. Alan masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Tamrin Bin Tajuddin;

- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Gang Permai RT.025 Kel Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena telah melakukan penjualan kupon putih (Togel) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah kertas rekapan, 11 (sebelas) pulpen warna biru merk grebel, 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor, uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 5 (lima) buah buku kupon togel kosong;

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Januari 2020, ada informasi dari masyarakat kalau di daerah Sangatta terjadi perjudian togel, atas informasi tersebut dari Polda Kaltim membentuk tim dan salah satunya adalah Saksi, kemudian berangkat ke Sangatta, dan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2020 Saksi dan Tim telah menangkap Terdakwa dan juga Sdr. Mawar dan Sdr. Alizar, masing-masing dirumahnya;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Sdr. Mawar, kemudian Terdakwa dan terakhir adalah Sdr. Alizar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa hanya menjualkan dan hasil penjualan togel disetorkan ke Sdr. Alan dengan cara mentransfer ke anak buah Sdr. Alan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapat keuntungan 10 % dari setiap orang membeli nomor togel;
- Bahwa menurut Terdakwa, pembeli nomor togel datang dan membeli, lalu hasil pembelian tersebut disetorkan kepada Sdr. Alan melalui anak buahnya namun sebelumnya sudah Terdakwa potong 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa menurut Terdakwa, Bos Terdakwa, Sdr. Mawar dan Sdr. Alizar sama yaitu Sdr. Alan;
- Bahwa Sdr. Alan masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Agus Tri setiawan Bin Wardiono;

- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Gang Permai RT.025 Kel Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena telah melakukan penjualan kupon putih (Togel) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah kertas rekapan, 11 (sebelas) pulpen warna biru merk grebel, 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak nomor, uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 5 (lima) buah buku kupon togel kosong;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Januari 2020, ada informasi dari masyarakat kalau di daerah Sangatta terjadi perjudian togel, atas informasi tersebut dari Polda Kaltim membentuk tim dan salah satunya adalah Saksi, kemudian berangkat ke Sangatta, dan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2020 Saksi dan Tim telah menangkap Terdakwa dan juga Sdr. Mawar dan Sdr. Alizar, masing-masing dirumahnya;
 - Bahwa yang duluan ditangkap adalah Sdr. Mawar, kemudian Terdakwa dan terakhir adalah Sdr. Alizar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa hanya menjualkan dan hasil penjualan togel disetorkan ke Sdr. Alan dengan cara mentransfer ke anak buah Sdr. Alan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapat keuntungan 10 % dari setiap orang membeli nomor togel;
 - Bahwa menurut Terdakwa, pembeli nomor togel datang dan membeli, lalu hasil pembelian tersebut disetorkan kepada Sdr. Alan melalui anak buahnya namun sebelumnya sudah Terdakwa potong 10 % (sepuluh persen);
 - Bahwa menurut Terdakwa, Bos Terdakwa, Sdr. Mawar dan Sdr. Alizar sama yaitu Sdr. Alan;
 - Bahwa Sdr. Alan masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV. Yohn Mabel Anak dari Wenensalek Mabel;

- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Gang Permai RT.025 Kel Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena telah melakukan penjualan kupon putih (Togel) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah kertas rekapan, 11 (sebelas) pulpen warna biru merk grebel, 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak nomor, uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 5 (lima) buah buku kupon togel kosong;
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Januari 2020, ada informasi dari masyarakat kalau di daerah Sangatta terjadi perjudian togel, atas informasi tersebut dari Polda Kaltim membentuk tim dan salah satunya adalah Saksi, kemudian berangkat ke Sangatta, dan pada hari Selasa tanggal 09 Februari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Saksi dan Tim telah menangkap Terdakwa dan juga Sdr. Mawar dan Sdr. Alizar, masing-masing dirumahnya;

- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Sdr. Mawar, kemudian Terdakwa dan terakhir adalah Sdr. Alizar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa hanya menjualkan dan hasil penjualan togel disetorkan ke Sdr. Alan dengan cara mentransfer ke anak buah Sdr. Alan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapat keuntungan 10 % dari setiap orang membeli nomor togel;
- Bahwa menurut Terdakwa, pembeli nomor togel datang dan membeli, lalu hasil pembelian tersebut disetorkan kepada Sdr. Alan melalui anak buahnya namun sebelumnya sudah Terdakwa potong 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa menurut Terdakwa, Bos Terdakwa, Sdr. Mawar dan Sdr. Alizar sama yaitu Sdr. Alan;
- Bahwa Sdr. Alan masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi V. Mawar Binti Tukiran;

- Bahwa Saksi telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Saksi sendiri di Gang Mawar RT.29 No. 39 Kel.Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena telah melakukan penjualan kupon putih (Togel) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa polisi dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, setelah itu lalu menuju ke Sdr. Alizar;
- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah kertas rekapan, 11 (sebelas) pulpen warna biru merk grebel, 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penepak nomor, uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 5 (lima) buah buku kupon togel kosong; Bahwa Sdr. Alan belum ditangkap;
- Bahwa pembeli nomor togel datang dan membeli, lalu hasil pembelian tersebut disetorkan kepada Sdr. Alan melalui anak buahnya namun sebelumnya sudah dipotong 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa bos Saksi dengan Terdakwa serta Sdr. Alizar sama yaitu Sdr. Alan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI. M. Alizar als Buyung Bin Elyas;

- Bahwa Saksi telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di warung kopi Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur karena telah melakukan penjualan kupon putih (Togel) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti yang ditemukan di Terdakwa, karena Terdakwa ditangkap duluan baru Saksi;
- Bahwa Sdr. Alan belum ditangkap;
- Bahwa Bos Saksi dengan Terdakwa serta Sdr. Mawar sama yaitu Sdr. Alan;
- Bahwa pembeli nomor togel datang dan membeli, lalu hasil pembelian tersebut disetorkan kepada Sdr. Alan melalui anak buahnya namun sebelumnya sudah dipotong 10 % (sepuluh persen);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/*a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini sehubungan dengan ditangkap polisi karena telah melakukan perjudian togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Gang Permai RT.025 Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah kertas rekapan, 11 (sebelas) pulpen warna biru merk grebel, 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penepak nomor, uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 5 (lima) buah buku kupon togel kosong;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel untuk mata pencaharian Terdakwa sehari-hari, Terdakwa bukan bandar, Terdakwa hanya menjual dan hasil penjualan Terdakwa mendapat keuntungan 10 % (sepuluh persen) sisanya Terdakwa setorkan kepada Bos Terdakwa Sdr. Alan melalui anak buahnya;
- Bahwa biasanya kalau ada yang beli nomor, hasilnya Terdakwa setor melalui transfer;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya ada orang datang untuk beli nomor, setelah itu uang Terdakwa transfer ke rekening anak buah Sdr. Alan, pengumuman 2 (dua) kali ada yang jam 15.00 Wita dan malam jam 19.00 Wita, pengumuman nomor keluar Terdakwa di SMS oleh Sdr. Alan dan Terdakwa tulis di kertas dan ditempat di rumah, kalau ada yang menang, pemenang akan datang, lalu Terdakwa laporkan dan anak buah Sdr. Alan datang untuk mengantarkan uang yang menang tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna Biru dengan nomor sim card 085387788555, nomor imei slot 1 : 357080106480628 dan imei slot 2 : 357081106480626;
- 11 (sebelas) buah pulpen warna biru merk grebel technoline 0.5;
- 5 (lima) buah buku kupon togel kosong;
- 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak nomor;
- 1 (satu) buah kertas (rekapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Gang Permai, RT.025, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti yang 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah kertas rekapan, 11 (sebelas) pulpen warna biru merk grebel, 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak nomor, uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 5 (lima) buah buku kupon togel kosong;
- Bahwa benar Terdakwa hasil penjualan Terdakwa mendapat keuntungan 10 % (sepuluh persen) sisanya Terdakwa setorkan kepada Bos Terdakwa Sdr. Alan melalui anak buahnya;
- Bahwa benar biasanya kalau ada yang beli nomor, hasilnya Terdakwa setor melalui transfer;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainan judi oleh Terdakwa tersebut yakni setelah ada orang datang untuk beli nomor, setelah itu uang Terdakwa transfer ke rekening anak buah Sdr. Alan, pengumuman 2 (dua) kali ada yang jam 15.00 Wita dan malam jam 19.00 Wita, pengumuman nomor keluar Terdakwa di SMS oleh Sdr. Alan dan Terdakwa tulis di kertas dan ditempatkan di rumah, kalau ada yang menang, pemenang akan datang, lalu Terdakwa laporkan dan anak buah Sdr. Alan datang untuk mengantarkan uang yang menang tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel/kupon putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perjudian di Indonesia dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1.Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum yaitu setiap Orang/*natuurlijke personen* yang mampu bertanggung jawab/*toerekening baarheid* atas semua perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Berdasarkan keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Servatius Sadipun als Mus Anak Dari Ingasius** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur : Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” adalah adanya kehendak yang disadari atau dimengerti akan akibat dari perbuatannya itu yang ditujukan untuk melakukan kejahatan berupa permainan judi serta menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Disini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan menerangkan dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 Saksi RAMLI, Saksi YOHN MABEL, Saksi TAMRIN dan Saksi AGUS TRI SETIWAN (anggota polisi dari Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltim) mendapat informasi adanya perjudian di Jl. Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi polisi langsung melakukan penyelidikan di Jl. Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2020 sekira pukul 16.20 wita Saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli kupon putih/togel;

Menimbang, bahwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan diatas meja diwarung kopi berupa uang tunai sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna Biru dengan nomor sim card 085387788555, nomor imei slot 1 : 357080106480628 dan imei slot 2 : 357081106480626, 11 (sebelas) buah pulpen warna biru merk grebel technoline 0.5, 5 (lima) buah buku kupon togel kosong, 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak nomor dan 1 (satu) buah kertas (rekapan) sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polda kaltim untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Perjudian yakni Terdakwa menjual kupon putih/togel diperuntukkan kepada siapa saja yang mau membeli dan pembeli yang mau membeli togel tersebut bisa langsung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt



dating ke warung kopi atau membeli melalui SMS atau WA ke HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat di kertas rekap selanjutnya terdakwa memfoto hasil rekapan dari pemesan kemudian terdakwa langsung mengirim foto rekapan tersebut kepada sdr. ALANG melalui aplikasi WA yang ada di HP terdakwa dan uang hasil penjualan kupon putih/togel tersebut diambil oleh sdr. ANTON yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada sdr. ANTON kepada saksi M. ALIZAR Als BUYUNG untuk disetorkan kepada sdr. ALANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa turut serta dalam melakukan permainan judi togel/kupon putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perjudian diindonesia dilarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyertaan atau *deelnemning* ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam 1 tindak pidana atau peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) KUHP, yang dianggap dan dihukum sebagai pelaku ialah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana/*Plegen*, menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana/*Doenplegen*, turut melakukan suatu tindak pidana/*Medplegen* dan membujuk atau menggerakkan orang orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana/*Uittlokken*;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur yang berkaitan dengan unsur ini sebagaimana uraian unsur nya telah di uraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana "**Perjudian**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannyadi persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Servatius Sadipun als Mus Anak Dari Ingasius** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna Biru dengan nomor sim card 085387788555, nomor imei slot 1 : 357080106480628 dan imei slot 2 : 357081106480626;
- 11 (sebelas) buah pulpen warna biru merk grebel technoline 0.5;
- 5 (lima) buah buku kupon togel kosong;
- 1 (satu) buah buku kupon togel yang ada catatan penebak nomor;
- 1 (satu) buah kertas (rekapan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2020**, oleh kami **Rahmat Sanjaya, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah, S.H** dan **Andreas P. Maradona, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Helia Ferial, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Harismand, S.H** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Riduansyah, S.H

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H

Andreas P. Maradona, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Helia Ferial, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)